BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 271/PM.00.02/K.LA-01/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

10 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengajian dan Khitan Masal Majelis Ta'lim Baitul Mukhlisin

Kabupaten Lampung Barat

di -

Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pengajian dan Khitan Masal oleh Majelis Ta'lim Baitul Mukhlisin Kabupaten Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Kantor PCNU Kabupaten Lampung Barat. Bahwa pada kegiatan tersebut berpotensi dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, Camat, pegawai ASN, Peratin/Lurah dan Aparat Pekon/Kelurahan, sehingga dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada Ketua Panitia agar dalam kegiatan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Memastikan agar dalam kegiatan tersebut tidak terdapat unsur Kampanye;
   b. Memastikan bahwa Camat, Pegawai ASN, Peratin/Lurah dan Aparat Pekon/Kelurahan menjaga Netralitas;
   c. Memastikan bahwa Camat, Pegawai ASN, Peratin/Lurah dan Aparat Pekon/Kelurahan tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan;
   d. Memastikan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan.
   e. Bahwa perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan akan diproses sesuai dengan mekanisme penanganan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)